

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu penerimaan terbesar untuk Negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Hal ini terlihat jelas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2014 bahwa pendapatan Negara Indonesia di tahun 2014 sebesar Rp 1.667,1 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.280,4 triliun, penerimaan bukan pajak sebesar Rp 385,4 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 1,4 triliun (www.kemenkeu.go.id).

Dari pihak perusahaan, pajak merupakan “biaya” karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan, sedangkan tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba. Oleh sebab itu, dalam hal membayar pajak biasanya perusahaan berupaya untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Perusahaan melakukan pengelolaan pajak dengan melakukan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*). Menurut Moh Zain (2003:43), perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2006:7). Perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dilakukan dengan menggunakan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun cara yang diperkenankan untuk melakukan penghematan pajak adalah dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi pajak yang terutang dengan tetap mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan, sedangkan penggelapan pajak merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan jalan melanggar peraturan perpajakan.

Dengan melakukan perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan perencanaan pajak. Peningkatan laba bersih tersebut akan meningkatkan modal sendiri pada perusahaan. Modal sendiri pada perusahaan perseroan terbatas disebut dengan ekuitas (dikutip dari Naskah Publikasi Skripsi Igna Efendi). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), ekuitas adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan yang merupakan selisih antara aset dan utang, sehingga bukan merupakan nilai jual perusahaan. Dengan perencanaan pajak yang efektif, akan mengefisiensi beban pajak perusahaan sehingga dapat meningkatkan ekuitas perusahaan.

Peneliti sebelumnya, Igna Efendi (2014) dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul skripsi “Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan Terhadap Ekuitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012” memberi kesimpulan bahwa belum seluruhnya perusahaan perbankan di

Indonesia melakukan perencanaan pajak, hanya 60,87% yang melakukan perencanaan pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sisanya 39,13% masih belum melakukan perencanaan pajak. Persentase wajib pajak badan (perusahaan perbankan) yang melakukan perencanaan pajaknya secara efisien sebesar 82,14%, dan yang tidak melakukan perencanaan pajak secara efisien masih 17,86% atau 5 perusahaan yang tidak efisien dalam melakukan perencanaan pajaknya. Hipotesis dalam penelitian sebelumnya hasilnya diterima atau H_1 diterima, jadi perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap ekuitas perusahaan. Hal tersebut terlihat dari hasil uji t diperoleh thitung 4,407 dengan $p\text{-value} = 0,000$ ($p < 0,05$), sehingga semakin besar jumlah perencanaan pajak, semakin besar pula kenaikan ekuitas perusahaan dan semakin kecil jumlah perencanaan pajak, semakin menurunkan ekuitas perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui berapa persentase perusahaan perbankan yang telah melakukan perencanaan pajak, lalu mengetahui persentase perusahaan perbankan yang telah melakukan perencanaan pajak tersebut secara efisien, kemudian menganalisis pengaruh antara perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan ekuitas yang dimiliki perusahaan, serta mengetahui seberapa besar pengaruh *tax planning* terhadap ekuitas. Objek yang diteliti merupakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya, terletak pada pengambilan sampel tahun laporan keuangan. Penelitian ini mengambil sampel dengan tahun laporan keuangan yang lebih terbaru dan jangka waktu yang lebih panjang.

Dari latar belakang inilah, maka penulis mengangkat isu ini sebagai topik skripsi yang berjudul **Analisis Pengaruh *Tax Planning* Terhadap Ekuitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Berapa persentase wajib pajak badan yang telah melakukan *tax planning* dalam memenuhi kewajiban pajaknya pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013?
2. Berapa persentase perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013 yang telah melakukan perencanaan pajaknya secara efisien?
3. Apakah *tax planning* berpengaruh terhadap ekuitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013?
4. Seberapa besar pengaruh *tax planning* terhadap ekuitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka maksud dan tujuan dari dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jumlah persentase wajib pajak badan yang telah melakukan *tax planning* dalam memenuhi kewajiban pajaknya pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013.

2. Untuk mengetahui jumlah persentase perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013 yang telah melakukan perencanaan pajaknya secara efisien.
3. Untuk mengetahui apakah *tax planning* berpengaruh terhadap ekuitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *tax planning* terhadap ekuitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Akademik

Sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh, sehingga dapat mengetahui dan memahami sampai sejauh mana teori tentang perencanaan pajak mampu meminimalisasikan beban pajak perusahaan terhadap modal perusahaan.

2. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada manajemen perusahaan dalam mengendalikan kewajiban pajak yang harus dibayar dan perusahaan dapat menerapkan perencanaan pajak tersebut.

3. Masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih bagi masyarakat luas mengenai perencanaan pajak terhadap modal, dan dapat

menjadi sumber referensi bagi masyarakat yang akan mengadakan penelitian khususnya mengenai perpajakan.